



**PUTUSAN**

**Nomor 218/PDT/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YONNI RIZAL**, berkedudukan di Jl. Abdul Latif Nomor 8 A Jorong Pauh Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Ronaldo, S.H., M.H., dan Rio Handika, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Air Rau. Jalan Raya Simpang Ampek-Manggopoh, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atau di STIH YAPPAS Lubuk Sikaping, Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 1, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat atau domosili hukum elektronik Alamat email: andreasronaldo669@ymail.com Hp: 081266314703, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 di bawah nomor: 29/V/SK.Pdt/2024/PN Lbs serta memilih domisili di kantor kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat.

Melawan:

**1. PT Indosurya Inti Finance**, berkedudukan di yang beralamat di Gedung Indosurya Center Lt. 6, Jl. MH Thamrin Nomor 3 RT.11/RW.2 Gambir, Jakarta Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10110, Cq PT. Indosurya Inti Finance/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Padang, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 9,

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT PDG*



Komp. Ruko Ventura Kav.2 Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, untuk saat ini tidak diketahui alamat pastinya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

**2. Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman,** beralamat di Jalan

Jendral Sudirman Nomor 54 Lubuk Sikaping, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lidiya S.H., dan Pajri Yunus, A.Md, Para Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 54 Lubuk Sikaping, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 326/Sku-13.08/V/2024 yang dibuat pada 20 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 di bawah nomor: 28/V/SK.Pdt/2024/PN Lbs serta memilih domisili di kantor kuasanya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PDT/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/PDT/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbs tanggal 3 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT PDG*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lbs tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.788.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);  
Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 29/V/SK.pdt/2024 /PN Lbs , tanggal 22 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Lbs tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ,Penggugat telah mengajukan Banding , Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 16 Oktober 2024 yang dikirim secara elektronik dan telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 17 Oktober 2024 .

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lbs tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 3 Oktober 2024 yang telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan negeri Lubuk Sikaping ,pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024 , permohonan banding dari pembanding tersebut telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat /Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2024 selanjutnya Pembanding semula Penggugat memohon agar putusan atas perkara *a quo* dalam tingkat banding dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Lbs tanggal 3 Oktober 2024;
3. Memutus atau mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bisa di konfirmasi berkaitan dengan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat yaitu SHM Nomor 33 Nagari Pauah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatigedaad ).
3. Menyatakan tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatigedaad ).
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Penerbitan kembali sertifikat baru atas SHM milik Penggugat yaitu SHM Nomor 33 Nagari Pauah kepada Turut Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk menjadikan putusan ini sebagai acuan dalam melakukan proses penerbitan kembali SHM milik Penggugat yaitu SHM Nomor 33 Nagari Pauah;
6. Menghukum Turut Tergugat dan pihak siapapun juga untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad )

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan siapapun juga untuk patuh dan tunduk pada putusan pengadilan ini.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas memori banding secara elektronik dari Pemanding tersebut selanjutnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya memohon agar putusan atas perkara a quo dalam tingkat banding dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Penohonan Banding dari Pemanding semula Peggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/PDT.G/2024/PN Lbs yang di Putuskan dalam sidang Permusyawaratan Hakim pada Kamis, 26 September 2024 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024.
3. Menghukum Pemanding semula Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Lbs tanggal 3 Oktober 2024; dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding serta kontra memori banding dari Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peggugat tidak secara jelas menguraikan gugatannya dalam hal mengungkapkan status dari Tergugat PT.Indosurya Inti Finance sudah tutup atau masih beroperasi dan apabila ditutup karena mengalami pembubaran melalui RUPS atau karena sesuatu hal yang tentunya mempunyai bentuk atau tata cara yang berbeda dalam hal melakukan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT PDG



pengurusan terkait dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan dasar gugatan Perbuatan melawan hukum terkait dengan PT Indosurya Inti Finance tentang pengurusan sertifikat SHM no. 33 Nagari Pauh sementara pada Petitum angka 5 Penggugat menuntut Tururt Tergugat yang seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lbs tanggal 3 Oktober 2024 sudah tepat dan benar tidak ada alasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut selanjutnya beralasan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dipertahankan dan dikuatkan .

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan upaya hukum bandingnya diikuti dengan memori bandingnya, setelah majelis tingkat banding mempelajari memori banding tersebut tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama selanjutnya Majelis hakim banding menyampingkan memori banding tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lbs yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 yang terdiri dari Masrul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Efendi, SH., M.H. dan Ida Ratnawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syalferri, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.Irwan Efendi, SH., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7